



**P U T U S A N**  
**NOMOR 64/PID.SUS/2022/PT BBL**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Raka Widaka Sutejo alias Jek bin Sukarjo;  
Tempat lahir : Mentok;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 7 Januari 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Teluk Rubiah RT 002 RW 015  
Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok  
Kabupaten Bangka Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan 23 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2022/PT BBL*



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kusmoyo, S.H., berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Mentok karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dengan Surat Dakwaan tertanggal 8 Agustus 2022 Nomor Register: Print-31/L.9.13.3/Enz.2/08/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Raka Widaka Sutejo alias Jek bin Sukarjo, pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022, bertempat Kampung Perumnas Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa Raka Widaka Sutejo alias Jek bin Sukarjo dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Retno kemudian Terdakwa diminta tolong untuk menjadi kurir atau sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu selama beberapa hari dengan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa diperintahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu di rumah Saudara Entong (DPO) yang beralamat di Kampung Culong Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok dan setelah bertemu dengan Saudara Entong (DPO) Terdakwa langsung diberikan 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip dan timbangan digital merek CAMRY selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah di Kampung Perumnas Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sesampainya di rumah sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa langsung memaketkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 42 (empat puluh dua) paket sesuai perintah dari Saudara Retno kemudian Terdakwa pergi keluar rumah dengan membawa narkotika tersebut sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Saksi Reskyando yang ingin membeli  $\frac{1}{2}$  (setengah) narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi Reskyando untuk ke Pantai Baru

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2022/PT BBL



tidak lama berselang Saksi Reskyando datang dan Terdakwa memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu sedang Saksi Reskyando menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah kembali selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Saudara Retno memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu kepada Saudara Entong (DPO) sehingga yang tersisa pada Terdakwa hanya 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis sabu;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa sedang tidur di rumah datang Saksi Zukirman, Saksi Rendi Saputra beserta rekan sesama Anggota Polres Bangka Barat yang sebelumnya telah menangkap Saksi Reskyando alias Ando kemudian dikembangkan sehingga diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Reskyando alias Ando;

Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis sabu di kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) unit timbangan dan 1 (satu) pak plastik klip selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 1523/NNF/2022 pada tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa nomor 1, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,159 (lima koma satu lima sembilan) gram sisa pemeriksaan 5,076 (lima koma nol tujuh enam gram) adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU



## KEDUA

Bahwa Terdakwa Raka Widaka Sutejo alias Jek bin Sukarjo, pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat Kampung Perumnas Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi Zukirman, Saksi Rendi Saputra beserta rekan sesama Anggota Polres Bangka Barat dan rekan (masing-masing anggota POLRI) melakukan pengembangan setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Reskyando alias Ando dan mendapatkan informasi dari Saksi Reskyando alias Ando bahwa Terdakwa sebagai penjual narkotika jenis sabu kemudian diketahui rumah Terdakwa di Kampung Perumnas Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sehingga dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) unit timbangan dan 1 (satu) pak plastik klip di dalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa dalam hal menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 1523/ NNF/2022 pada tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa nomor 1, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 5,159 (lima koma satu lima sembilan) gram sisa pemeriksaan 5,076 (lima koma nol tujuh enam gram) adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun



2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 64/PID.SUS/2022/PT BBL tanggal 29 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 64/PID.SUS/2022/PT BBL tanggal 29 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat Nomor Register Perkara PDM-31/BABAR/Enz.2/08/2022 tanggal 30 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raka Widaka Sutejo alias Jek bin Sukarjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 30 (tiga puluh) buah paket plastik bening yang berisikan butiran Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,159 (lima koma satu lima sembilan) gram (sisa pemeriksaan 5,076 (lima koma nol tujuh enam) gram);
  - 2 (dua) buah plastik klip kosong ukuran sedang;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek CAMRY;
  - 1 (satu) buah pipet sedotan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2022/PT BBL



- 1 (satu) pak bungkus plastik klip bening ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek BOVIS;
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu merek LEVIS;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone warna putih silver merek OPPO dengan nomor 081367682415;
- 1 (satu) unit handphone warna merah merek VIVO Y121 dengan nomor 081369109402;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)  
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Resyando alias Ando binSukarjo;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2022/PN Mtk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 6 September 2022 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2022/PN Mtk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2022 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 22 September 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat sebagai Pemohon Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 26 September 2022, dan salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa sebagai Termohon Banding pada tanggal 26 September 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mtk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok masing-masing kepada Penuntut Umum tanggal 15 September 2022 dan kepada Terdakwa tanggal 19 September 2022;



Membaca Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 21 September 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mentok, yang menerangkan bahwa sampai dengan waktu yang ditentukan dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tertanggal 15 September 2022 (Penuntut Umum) dan tanggal 14 September 2022 (Terdakwa), baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ketentuan undang-undang;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permintaan banding Penuntut Umum dalam memori banding tanggal 22 September 2022 tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangannya terhadap 1 (satu) unit Handphone warna putih silver merk OPPO dengan nomor 081367682415 milik Terdakwa karena dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan bahwa Penuntut Umum sangat setuju dengan pendapat Majelis Hakim tersebut namun oleh karena masih ada perkara Nomor 101/Pid.sus/2022/PN Mtk atas nama Reskyando alias Ando bin Sukarjo yang masih memerlukan barang bukti tersebut sebagaimana terungkap dalam persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone warna putih silver merk OPPO dengan Nomor 081367682415 milik Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y 121 dengan Nomor 081369109402 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan antara Terdakwa dengan saksi Reskyando Alias Ando Bin Sukarjo dimana Terdakwa dan saksi Reskyando Alias Ando Bin Sukarjo saling memberikan informasi melalui Handphone dimana tempat narkoba jenis sabu tersebut disimpan dan dimana uang pembayarannya diambil sehingga seyogyanya 1 (satu) unit Handphone warna putih silver merk OPPO dengan Nomor 081367682415 dipergunakan dalam perkara Reskyando alias Ando Bin Sukarjo;
2. Bahwa berkaitan dengan uang Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang dijadikan alat transaksi antara terdakwa dan saksi Reskyando alias



Ando Bin Sukarjo sebagaimana terungkap dalam persidangan kami pun sangat setuju uang tersebut dirampas untuk negara namun karena masih ada perkara Reskyando alias Ando Bin Sukarjo untuk di pergunakan dalam perkara Reskyando alias Ando Bin Sukarjo.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dalam perkara *a quo* memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2022 yaitu :
  1. Menyatakan Terdakwa Raka Widaka Sutejo Als Jek Bin Sukarjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 30 (tiga puluh) buah paket plastik bening yang berisikan butiran Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,159 gram (sisa pemeriksaan 5,076 gram);
    - 2 (dua) buah plastik klip kosong ukuran sedang;
    - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRY;
    - 1 (satu) buah pipet sedotan;
    - 1 (satu) pack bungkus plastik klip bening ukuran kecil kosong;
    - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BOVIS;



- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu merk LEVIS;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone warna putih silver merk OPPO dengan nomor 081367682415;
- 1 (satu) unit Handphone warna merah merk VIVO Y121 dengan nomor 081369109402;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Reskyando Als Ando Bin Sukarjo;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengadili sendiri dalam perkara a quo dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor : 100/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 6 September 2022.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 2 Juni 2022, surat-surat lainnya yang bersangkutan, serta memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan permintaan banding Penuntut Umum yang disampaikan dalam memori bandingnya tersebut sepanjang menyangkut penerapan hukum penjatuan hukuman tidak dapat dibenarkan dan menolaknya, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melampaui kewenangnya dan telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana secara proporsional sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dan tidak salah menerapkan hukum mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan cara mengadili telah dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang dan hukum acara pidana yang berlaku. Perbuatan materil Terdakwa terbukti telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Sabu dengan upah sejumlah Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) dari sdr Retno dengan memerintahkan/menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu di rumah sdr Entong di Kampung Culong, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok sebanyak 1 (satu) kantong Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) pak plastic dan timbangan digital merk Camry yang oleh Terdakwa lalu dibagi-



bagi menjadi 42 (empat puluh dua) dan telah menjual 2 (dua) paket masing-masing seberat 0,16 gram seharga Rp500.000,00,- (lima ratus rupiah) kepada Reskyanto alias Ando terdakwa dalam perkara split (Perkara Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Mtk). Dengan demikian berdasarkan fakta ini, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Narkotika. Sedangkan terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum sepanjang menyangkut barang bukti 1 (satu) unit Handphone warna silver merk OPPO dengan nomer 081367682415 milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone warna merah merk VIVO Y 121 dengan Nomor 081369109402 dan uang tunai Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima keberatan tersebut karena faktual Handphone tersebut adalah alat komunikasi antara Terdakwa dengan Reskyando alias Ando bin Sukarjo (Terdakwa dlm perkara split), demikian juga uang Rp 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) adalah alat transaksi diantara mereka oleh karenanya adalah lebih tepat apabila kedua barang bukti tersebut digunakan dan ditetapkan statusnya dalam perkara Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Mtk atas nama Terdakwa Reskyando alias Ando binSukarjo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 6 September 2022 yang dimintakan banding tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan diubah dan diperbaiki sebagaimana disebut di amar/diktum putusan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 193 Ayat (2) b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat tersebut
- Mengubah dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mtk, tanggal 6 September 2022 sepanjang mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone warna putih silver merk OPPO dengan Nomor 081367682415, 1 (satu) unit Handphone merk ViVo Y 121 dengan Nomor 081369109402, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Raka Widaka Sutejo alias Jek bin Sukarjo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 30 (tiga puluh) buah paket plastik bening yang berisikan butiran Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 5,159 gram (sisa pemeriksaan 5,076 gram) ;
    - 2 (dua) buah plastic klip kosong ukuran sedang;
    - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRY;
    - 1 (satu) buah pipet sedotan;
    - 1 (satu) pack bungkus plastic klip bening ukurann kecil kosong; 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk BOVIS;
    - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu merk LEVIS;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2022/PT BBL



- 1 (satu) unit Handphone warna putih silver merk OPPO dengan nomor 081367682415;
- 1 (satu) unit Handphone warna merah merk VIVO dengan nomor 081369109402;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Reskyando Alias Ando Bin Sukarjo;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2022 oleh Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sabarulina Ginting, S.H., M.H., dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Rahardhi Perdana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Sabarulina Ginting, S.H., M.H.**

**Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H.**

**Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.**

**Panitera pengganti,**

**Rahardhi Perdana, S.H., M.H.**

*Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2022/PT BBL*